



PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS

Elyzabeth Thalia David, F.C. Susila Adiyanta, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : elyzabethalia@gmail.com

Abstrak

Pemungutan pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi semua warga dan penduduk suatu negara, yang sering dianggap sebagai kewajiban yang tidak adil bagi sebagian masyarakat, diantaranya oleh Tere Liye yang mengajukan keberatan tentang pajak dengan membandingkan penghasilannya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rumusan masalah penulisan hukum ini tentang pengaturan kewajiban wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis dan praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis di Indonesia. Praksis pengenaan pajak profesi penulis dimulai dari dipenuhinya syarat-syarat subjektif terdapat pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan syarat objektifnya terdapat pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akibat hukum terpenuhinya kedua syarat tersebut maka dalam diri penulis melekat hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Ditambah pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai tata cara dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang pemungutan pajak penghasilannya menggunakan *with holding system* yang diterima penulis baik dari royalti dan honorarium dilakukan pihak pemotong pajak, sedangkan untuk menghitung total pajak selama tahun pajak menggunakan *self sssessment system*. Rekomendasi terkait dengan hasil dan kesimpulan penelitian pada penulisan ilmiah ini adalah : 1) Direktorat Jenderal Pajak perlu mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku dunia penerbitan dan penulisan; 2) kesadaran pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak dan pihak pemotong; 3) Pemerintah perlu mempertimbangkan keringanan pemungutan pajak bagi penulis untuk mendorong budaya literasi.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, *With Holding System*, Penulis, Praksis

Abstract

Tax collection is a state duty for all citizens and residents of a country, and often perceived as unjust obligations for some people, such as Tere Liye complained about taxes by comparing his earnings with entrepreneurship. Formulation of the problem of the legal writing is about the taxpayer's obligations of individuals who work as a writer and tax praxis of the professional writers in Indonesia. The praxis of taxation of writer profession starts from the fulfillment of subjective requirements contained in UU No. 16 Year 2009, while the objective requirement is in UU No. 36 Year 2008. Due to the law of fulfillment of these two conditions, the writer inherent in the rights and obligations in the field of taxation. Plus the implementation of tax obligations in accordance with the procedures set forth in Law no. 36 Year 2008 which the income tax collection using the holding system received by the author both from royalties and honorarium done by the tax cutter, while calculating the total taxes during tax year by using self assessment system. Based on the terms of the recommendation related to the results and research conclusions in scientific writing are: 1) Directorate General of Taxation need to intensify socialization to taxpayers and tax-cutting parties - especially for the profession in publishing and writing; 2) awareness of the importance of paying taxes to taxpayers and cutting parties; 3) The government needs to consider tax collection levies for authors who are at the frontman of literacy culture encouragement.

Keywords: Income Tax, With Holding System, Author, Praxis

I. PENDAHULUAN

Konteks negara modern menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting. Begitu pula di dalam negara demokrasi, pajak merupakan bentuk partisipasi dan kewajiban masyarakat dalam bernegara. Pajak berperan sebagai sumber pembiayaan negara yang diandalkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang akan menyejahterakan dan memakmurkan rakyat.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah salah satu fungsi utama negara. Landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan manfaat¹. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa.

Landasan filosofis hak negara untuk memungut pajak tidak lantas membuat wajib pajak bersedia dengan sukarela membayar pajak kepada Pemerintah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, banyak faktor dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam memungut pajak, diantaranya : tidak semua wajib pajak mempunyai kesadaran, kepatuhan². Tetapi secara ringkas karena pada umumnya orang tidak suka membayar pajak³.

¹ Soetrisno P.H., *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, cetakan ke-2, Fakultas ekonomi UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 155.

² F.C. Susila Adiyanta, "Konstruksi Yuridis Penggunaan Gijzeling sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak". *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, hlm. 359.

³ Pengamat dari Institute for Development of Economic and Finance

Ketidaksukaan masyarakat membayar kewajiban perpajakan dapat diketahui dari contoh kasus keengganan penulis Indonesia dalam membayar pajak yang menurutnya terlampau tinggi.

Berita tentang kewajiban penulis dalam beberapa pekan menjadi trending topik di linimasa setelah Tere Liye –seorang penulis muda berbakat dan produktif– menyatakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia tidak adil, karena dia merasa bahwa pajak yang disetorkan penulis buku membayar pajak dua puluh empat kali dibanding pengusaha UMKM dan dua kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas yang lain. Protes yang diajukan Tere Liye kepada Pemerintah mendorongnya dengan mengeluarkan pengumuman di akun facebooknya bahwa dia dengan efektif menghentikan menerbitkan seluruh bukunya yang berjumlah dua puluh delapan judul kepada Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit⁴.

(Indef), Aviliani, mengatakan orang kaya di Indonesia sudah mencapai 50 juta orang. Selain itu, kelas menengah dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, yakni Rp 4,5 juta per bulan, berjumlah 50 juta orang. Menurutnya, minimal Indonesia harus punya NPWP sebanyak 100 juta. Sekarang wajib pajak kita yang mempunyai NPWP hanya 32 juta orang. Selanjutnya dapat dibaca pada <https://bisnis.tempo.co/read/834244/pengamat-seharusnya-100-juta-penduduk-indonesia-punya-npwpdan> <http://www.beritasatu.com/ekonomi/419440-baru-32-juta-wni-punya-npwp.html>

⁴ Egantara Satria, "Tere Liye Memutuskan Berhenti Terbitkan Bukunya. Ada Apa, ya?", *IDN TIMES*, diakses dari <http://www.idntimes.com/indoneisa/egantara/tere-liye-berhenti-menerbitkan-buku-kenapa-c1c2>, pada tanggal 07 Oktober 2017

Pernyataan Tere Liye yang salah dengan membandingkan penghasilannya dengan profesi lain, seperti UMKM. Pajak penghasilan yang bersifat final untuk UMKM dengan peredaran bruto dibawah Rp 4,8 miliar (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) adalah 1% (satu persen). Kesalahan Tere Liye adalah dia tidak bisa menerjemahkan angka 1% (satu persen) dari peredaran bruto, atau dari total arus kas masuk secara keseluruhan. Apabila peredaran brutonya Rp 1 miliar (satu miliar rupiah), maka pajaknya Rp 10 juta (sepuluh juta rupiah). Protes yang diajukan Tere Liye tidak memperhitungkan keuntungan yang didapat pelaku dunia usaha. Kesalahan menafsirkan isi dari undang-undang atas ketentuan pengenaan pajak antara penulis dengan UMKM dan diunggah diberbagai media massa tersebut dapat berdampak luas pada dunia kepenulisan di Indonesia dan persepsi kewajiban pajak masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (Ken Dwijugastedi) menyampaikan klarifikasi resmi terkait perlakuan pajak bagi penulis yaitu tarif pajak yang dikenakan pemerintah 15% (lima belas persen) dari royalti penjualan buku yang dapat dilakukan kredit pajak⁵. Semua jenis

penghasilan yang diterima dari semua sumber pada dasarnya memang dikenakan pajak dengan tetap menjunjung tinggi asas- asas perpajakan termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

Terdapat dua sudut pandang yang berbeda antara Tere Liye dengan pihak DJP. Keduanya memiliki tolok ukur tentang keadilan yang berbeda. Mengingat bahwa keadilan adalah sesuatu yang bersifat relatif. Masing- masing pihak dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai keadilan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi dan rumusan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis ?
2. Bagaimana praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis di Indonesia ?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode analisis hasil penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan- kegiatan : verifikasi, komparasi dengan berbagai narasumber dan informan penelitian yang terkait dengan topik penelitian.

pukul 20.55, dapat dibaca pada <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/06/ovu8qp-tere-liye-berhenti-menulis-buku-ada-apa> dan <https://bisnis.tempo.co/read/906783/pajak-penulis-mahal-tere-liye-menghentikan-penerbitan-bukunya>

⁵ Kredit pajak diartikan sebagai angsuran pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang telah dipotong/ dipungut oleh pihak ketiga akan

diperhitungkan pada akhir tahun untuk mengetahui apakah seluruh pajak terutang selama satu tahun pajak telah dilunasi oleh wajib pajak, selanjutnya dapat dibaca pada <http://www.pajak.go.id/content/2215-kredit-pajak>

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis

1. Karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis

Penulis merupakan profesi yang strategis dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan literasi maupun edukasi bagi masyarakat. Profesi penulis dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi warga masyarakat dalam mengeskpresikan pandangan, pendapat, suara, gagasan, dan bahkan kritikan terhadap kondisi masyarakat suatu bangsa, negara serta pemerintahan yang ada dan sedang berkuasa pada masanya.

Penulis, sebagaimana warga negara dan subyek hukum negara, tak terkecuali selama memenuhi syarat subyektif dan objektif dalam perpajakan, mempunyai kewajiban kenegaraan, yaitu dalam berkontribusi bagi keberlangsungan penyelenggaraan dan pembangunan negara melalui kewajiban perpajakan.

Penelitian hukum ini menjadikan Nh. Dini –seorang penulis novel dan cerita pendek– sebagai narasumber. Nh. Dini merupakan contoh salah satu penulis yang turut dibebankan kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak penghasilan (PPh) atas setiap perolehan penghasilan dari penjualan hasil karya yang berhasil diterbitkan maupun diterbitkan ulang dan dari sumber penghasilan lain yang diperolehnya.

Syarat subjektif secara umum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh, pengertian subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Empat subjek pajak tersebut masih dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri.

Penulis yang dijadikan narasumber ini adalah Nh. Dini, maka beliau termasuk ke dalam wajib pajak orang pribadi dalam negeri karena telah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh.

Selain itu, ada juga penulis sebagai wajib pajak orang pribadi luar negeri sepanjang penulis tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu, 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan atas penerbitan karyanya di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a UU PPh.

Karya seorang penulis adalah wujud kebebasan manusia mengekspresikan gagasannya dalam bentuk dan cara apapun. Salah satunya dengan membuat karya dalam bentuk tulisan, maka penulis diartikan sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk mengubah gagasan- gagasan yang ada dalam pikirannya menjadi suatu hal konkrit dalam bentuk buku, cerpen, artikel, dan lain- lain. Keahlian tersebut yang bernilai ekonomis, dalam arti buku- bukutersebut yang menghasilkan keuntungan materi bagi penulis

sendiri berwujud royalti atas setiap eksemplar yang terjual⁶, dan honorarium atas pekerjaan tambahan yang diterima sebagai penulis cerita pendek juga artikel pada media massa maupun menjadi narasumber sebuah acara⁷. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a jo h UU PPh, royalti dan penulis merupakan objek pemungutan PPh.

Pekerjaan penulis yang tidak terikat hubungan kerja dan hanya dapat dilakukan saat memiliki keahlian dalam menghasilkan tulisan ternyata sudah diatur dalam Pasal 1 angka 24 UU PPh. Penulis digolongkan sebagai pekerjaan bebas dalam perundang-undangan perpajakan.

Penulis sebagai pekerjaan bebas berakibat yuridis, bahwa Pasal 28 ayat (1) UU PPh mewajibkan penulis menyeleggarakan pembukuan yang peredaran brutonya dalam 1 tahun lebih dari Rp 4.800.000.000,00. Sementara di dalam Pasal 28 ayat (2) UU PPh, bagi penulis wajib melakukan pencatatan yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang Rp 4.800.000.000,00.

2. Kewajiban Penulis sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1 Kewajiban Mendaftarkan Diri

Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP), wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.2 Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Kewajiban perpajakan yang kedua telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP, yaitu kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Pengisiannya harus lengkap, jelas, dan benar. SPT tersebut dapat disampaikan ke KPP secara langsung, melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat, atau secara *online (e-filing, e-SPT)*

2.3 Kewajiban Membayar Pajak dan Konsekuensi Yuridis Tidak Patuh Pajak

Sistem pemungutan PPh yang menggunakan *with holding system*, maka kewajiban membayar pajak ada pada pihak pemotong PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yang harus disetor sesuai Pasal 2 ayat (7) PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (TCP) paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Menurut Pasal 10 PMK TCP, pihak pemotong harus membayar atau menyetor pajak terutang ke kas negara melalui :

⁶ Hasil wawancara dengan Kabag HRD PT. Galangpress Media Utama pada tanggal 19 November, pukul 15.00 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan penulis Indonesia, Nh. Dini pada 10 Desember 2017, pukul 11.00 WIB

- a. Layanan pada loket/ *teller*; dan/atau
- b. Layanan dengan menggunakan Sistem Leketronik lainnya, pada Bank Persepsi/ Pos Persepsi.

Pemenuhan kewajiban pajak memiliki kemungkinan terjadi kesalahan, baik itu karena kealpaan maupun karena unsur kesengajaan dari wajib pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan sebagaimana mestinya dan kepada wajib pajak dapat dikenakan sanksi. Sanksi dalam hal Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh dapat meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

2.4 Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pencatatan

Berdasarkan landasan hukum yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU KUP, penulis sebagai wajib pajak orang pribadi yang dikategorikan sebagai pekerjaan bebas dapat melakukan penghitungan atas kewajiban perpajakannya dengan menggunakan pembukuan atau pencatatan. mewajibkan penulis menyeleggarakan pembukuan yang peredaran brutonya dalam 1 tahun lebih dari Rp 4.800.000.000,00. Sementara di dalam Pasal 28 ayat (2) UU PPh, bagi penulis wajib melakukan pencatatan yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang Rp 4.800.000 dan pajak penghasilannya dalam setahun dapat dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan *neto*, dengan syarat memberitahukan ke DJP jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

3. Hak Penulis sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi

3.1 Hak Membetulkan SPT

Penerapan *self assessment system* kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk berperan aktif dalam melakukan aktivitas perpajakan. Prakteknya diberikannya kepercayaan yang besar kepada wajib pajak menimbulkan konsekuensi adanya kemungkinan kesalahan yang terjadi di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain dalam mengisi SPT. Kemungkinan kesalahan yang terjadi ketika pengisian SPT membuat Pasal 8 auat (1) UU KUP memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan dalam pengisian SPT.

3.2 Hak Mendapatkan Pengembalian Pajak (Restitusi)

Apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau pembayaran pajak yang dipotong atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut melalui dua cara ⁸:

1. melalui Surat Pemberitahuan;
2. mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala KPP.

⁸“Hak- Hak Wajib Pajak”, pajak.go.id, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak> pada tanggal 7 November 2017 Pukul 02 : 01

3.3 Perlindungan Terhadap Rahasia Wajib Pajak

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KIP mengamanatkan pada setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain :

1. SPT, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak;
2. data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
3. dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban menjaga rahasia tetap ada pengecualiannya, dalam arti untuk kepentingan tertentu maka rahasia dapat dibuka. Pengecualian tersebut telah diatur dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU KUP bahwa dalam rangka penyidikan, penuntutan atau kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3.4 Hak Mendapatkan Pengurangan dan Pembatalan Pajak

Adanya ketidakbenaran dalam penetapan utang pajak, maka terhadapnya dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, dan diatur lebih lanjut di

dalam Keputusan Menteri Keuangan, Nomor : 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

3.5 Hak Mendapatkan Pengurangan dan Pembatalan Sanksi Administrasi

DJP karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak yang harus disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak⁹.

B. Praksis Pengenaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis di Indonesia

1. Pihak-pihak dan Kedudukannya dalam Aktifitas Pengenaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis

1.1 Penerbit sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23

Semua penerbit memiliki kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23

⁹“Seri KUP- Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak”, pajak.go.id, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-pajak>, pada tanggal 7 November 2017 pukul 02 : 05

atas royalti yang diterima penulis. Salah satu penerbit yang juga berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 atas royalti adalah PT. Galang Media Utama karena penerbit bertindak selaku pemberi penghasilan kepada penulis. Kewajiban penerbit untuk memotong pajak penghasilan atas royalti yang diterima oleh penulis- penulis yang bekerjasama dengannya, telah lahir saat wajib pajak badan yang bersangkutan dalam hal ini penerbit mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak pada KPP di wilayah domisili perusahaannya berdiri. Kewajiban penerbit sebagai pihak pemotong tidak hanya memotong PPh yang harus dibayarkan para penulis, tetapi penerbit juga berkewajiban untuk menyetorkan PPh dari para penulis dan melaporkan SPT Masa perusahaannya.

1.2 Promotor dan Perusahaan Media Massa sebagai Pihak Pemotong PPh Pasal 21

Pihak promotor sebagai penyelenggara kegiatan diberikan kewajiban juga kepada negara untuk melaksanakan kewajiban pemotongan atas honorarium yang diterima penulis sebagai pembicara sesuai tarif PPh dalam Pasal 21.

Selain dengan menjalani profesi sebagai pembicara, penulis dapat juga bekerja sebagai penulis cerpen *freelance* pada media massa. Saat penulis menghasilkan cerpen, lalu hasil karyanya diserahkan kepada redaksi Femina, dan redaksi Femina menyetujui penerbitan cerpen tersebut pada halaman yang telah disediakan di salah satu edisi terbitnya majalah mereka. Ketika saat itu lah, penulis memperoleh

penghasilan berwujud honorarium bersamaan dengan saat terutangnya PPh Pasal 21. Kewajiban penulis untuk melakukan aktivitas perpajakan dalam hal ini pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan oleh bendahara Femina.

1.3 Penulis sebagai Subjek Pajak PPh Pasal 21 dan 23

Penghasilan baik yang diterima oleh Nh. Dini melalui pekerjaannya sebagai penulis novel dan cerpen bahkan menjadi pembicara, yang berwujud royalti maupun honorarium. Kedua jenis penghasilan tersebut semuanya turut dikenakan kewajiban pembayaran pajak. Namun, perbedaannya adalah besaran tarif pajak yang digunakan wajib pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan aktivitas perpajakan.

Royalti yang dikategorikan sebagai objek PPh Pasal 23, sedangkan honorarium dimasukkan ke dalam objek PPh Pasal 21. *With holding system* pada pemungutan PPh berakibat bukan wajib pajak yang diharuskan berperan aktif untuk menghitung pajak, menyetorkan pajak dan melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Peran aktif tersebut diambil alih oleh pihak pemotong dalam hal ini adalah penerbit, promotor, dan pengurus media massa.

Nh. Dini hanya sebagai wajib pajak yang menerima penghasilan *neto* setelah dilakukan pemotongan sesuai tarif PPh Pasal 23 untuk royalti dan tarif PPh Pasal 21 yang diberlakukan untuk honorarium. Kewajiban Nh. Dini adalah mengumpulkan bukti potong yang diberikan masing- masing pihak

pemotong saat melakukan pemotongan terhadap penghasilannya. Fungsi bukti potong tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak yang bersangkutan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan kewajiban perpajakan dengan dipotong oleh pihak pemotong dan saat pelaporan SPT Tahunan, pajak yang telah dipotong tersebut dapat menjadi kredit pajak jika masih ada pajak terutang yang harus dilunasi oleh wajib pajak.

1.4 Kewenangan Pemerintah Melakukan Pengawasan Terhadap PPh Pasal 21 dan Pasal 23

Penggunaan *with holding system* cenderung membuat wajib pajak yang menurut *self assessment system* seharusnya aktif menjadi pasif dan fiskus dalam sistem ini berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran dalam bidang perpajakan.

Peran seorang fiskus baru akan terlihat jika dalam pemotongan pajak yang disetorkan oleh pihak pemotong terdapat kurang bayar atau lebih bayar. Apabila ada dua kejadian seperti itu, maka fiskus harus mengonfirmasi kedua belah pihak baik dari pihak pemotong maupun penulis untuk melihat sebenarnya berapa total pajak yang harus dipotong¹⁰.

2. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Kewajiban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis

2.1 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Penulis

Buku Nh. Dini yang telah diterbitkan, proses selanjutnya yaitu memasarkan buku- buku tersebut baik secara *online* melalui *e-commerce* maupun didistribusikan ke toko buku. Sesuai perjanjian sebelum buku diterbitkan, penerbit akan menyerahkan laporan penjualan buku setiap 3 atau 6 bulan sekali kepada Nh. Dini dengan penghasilan *neto* yang telah dipotong PPh Pasal 23, beserta bukti pemotongan PPh Pasal 23.

Besaran tarif PPh Pasal 23 yang diberlakukan untuk royalti adalah $15\% \times$ jumlah royalti bagi penulis pemegang NPWP. Sedangkan penulis yang tidak memiliki NPWP maka total PPh yang dipotong harus melalui penghitungan = $15\% \times$ jumlah royalti dan masih dikenakan tambahan PPh sebesar $100\% \times$ PPh yang dipotong.

Penerbit sebagai pemotong PPh pasal 23 diberikan kewenangan oleh Pasal 2 ayat (7) PMK TCP untuk menyetorkan pajak dari royalti penulis ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh penerbit ke kas negara atas NPWP penerbit sebagai badan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ricky, bagian Ekstensifikasi di KPP Pratama Semarang Selatan pada 07 Maret 2018, pukul 10.00 WIB

hukum dengan menggunakan *e-billing*¹¹.

Tahap terakhir adalah penerbit diharuskan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sesuai tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f PMK SPT. Penerbit juga mempunyai tiga pilihan untuk melaporkan SPT Masa atas pajak yang telah disetorkannya yaitu dapat melalui pos/ jasa ekspedisi/ kurir, *e-filling*, atau dengan menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 23.

2.2 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Bagi Penulis

Honorarium yang didapat Nh. Dini dari pekerjaannya sebagai narasumber sebuah acara dan pengarang cerpen pada majalah Femina turut dikenakan PPh. Cara perhitungan PPh Pasal 21 dari honorarium yang diterima Nh. Dini sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 atas imbalan yang diterima dengan tarif lapisan PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a x (DPP = 50% x penghasilan bruto).

Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka di dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016, penghitungan PPh Pasal 21nya menjadi 120% x tarif lapisan PPh

Pasal 17 ayat (1) huruf a x (DPP = 50% x penghasilan bruto)

Penyelenggara kegiatan dan Majalah Femina sebagai pemotong PPh pasal 23 diberikan kewenangan oleh Pasal 2 ayat (7) PMK TCP untuk menyetorkan pajak dari honorarium penulis yang bekerja sebagai pembicara dalam sebuah acara ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang nya pajak. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh promotor ke kas negara atas NPWP promotor bertindak sebagai badan hukum dengan menggunakan *e-billing*.

Promotor dan bagian administrasi Femina juga melakukan kewajiban akhirnya di bidang perpajakan dengan melaporkan SPT Masa berdasarkan jumlah pajak dari honorarium yang telah didapatkan penulis setiap dia melaksanakan pekerjaannya sebagai pembicara atau penulis cerpen. Promotor dan administrasi Femina diharuskan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sesuai tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e PMK SPT.

Pihak pemotong Pasal 21 juga mempunyai tiga pilihan untuk melaporkan SPT Masa atas pajak yang telah disetorkannya yaitu dapat melalui pos/ jasa ekspedisi/ kurir, *e-filling*, atau dengan menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis,

¹¹Mulai 1 Juli 2016, cara pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*

ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang substansinya mengatur tentang kewajiban dan hak administratif penulis di bidang perpajakan.

Praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis di Indonesia pada dasarnya berupa : pemungutan royalti dan honorarium yang diterima oleh penulis dengan menggunakan *with holding system*. Royalti penulis dipotong oleh penerbit, sedangkan honorarium dipotong oleh promotor dan/atau bendahara media massa. Penyetoran PPh Pasal 23 (royalti) dan Pasal 21 (honorarium) penulis dilakukan oleh pihak pemotong dengan *e-billing system*, dan melaporkan SPT Masa atas pembayaran pajak ke KPP setempat atau secara *online* dengan memanfaatkan *e-filing system*/ aplikasi *e-SPT*. Besaran tarif pajak atas royalti berdasarkan Pasal 23 UU PPh adalah $15\% \times$ total royalti yang didapat penulis. Sementara penghitungan PPh atas honorarium berdasarkan Pasal 21 UU PPh, yang selanjutnya besaran tarif pajaknya diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah tarif lapisan PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a \times (DPP = $50\% \times$ penghasilan bruto).

Adapun saran- saran yang dapat disampaikan dalam penulisan hukum ini adalah Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor- kantor pajak setempat perlu mengintensifkan

sosialisasi kepada wajib pajak dan pihak pemotongnya. Tujuannya untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak khususnya profesi penulis, dan Perlu dijadikan pertimbangan mengenai pengenaan pajak, pembebasan atau keringanan atau perubahan pengenaan tarif pajak pajak bagi penulis dan penerbitan buku- buku sebagai sarana dalam mendorong budaya literasi, sebagai bentuk dukungan dalam mentransfer ilmu pengetahuan melalui berbagai penerbitan pustaka.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiyanta, F.C. Susila, 2008, *Penyanderaan Wajib Pajak (Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak)*, CV Adiswara, Semarang.
- Ali, Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brotodiharjo, R. Santoso, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- Chidir, Ali, 1991, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung.
- Dahros, Peter, 1996, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dart, Sydney.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung,.
- _____, 1997, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- D' Amato, Anthony dan Dorris Estelle Long, 1996, *International Intellectual*



- Property Anthology*, Anderson Publishing, Cincinnati.
- Goedhart, C, 1973, *Garis- Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Djambatan, Jakarta.
- Jened, Rahmi, 2013, *Interface Hukum Intelektual dan Hukum Persaingan : Penyalahgunaan HKI*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HFA, Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hidayah, Khorul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Khairandy, Ridwan, dkk, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Penerbit Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aditya Bakti, Bandung.
- Negara, Tunggul Anshari Setia, 2005, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayu Media, Malang.
- P.N.H Simanjuntak, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grasindo, Jakarta.
- P.H, Soetrisno, 1982, *Dasar- dasar Ilmu Keuangan Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rohmadi, Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Hukum Pajak Materiil*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simorangkir, J.C.T, 1979, *Hak Cipta Lanjutan*, Djambatan, Jakarta.
- SJ, N. Drijarkara, 1969, *Filsafat Manusia*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1991, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Binacipta, Bandung.
- Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudaryat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

THESIS

- Urrokhman, Imam Sya'roni Dziya, 2007, *Tesis tentang Perlindungan Hukum Karya Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Universitas Diponegoro, Semarang.

JURNAL

- Adiyanta, F.C. Susila, 2008, *Jurnal tentang Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) : Alternatif Metode Penjelasan*



dan Pendekatan Penelitian Hukum Empiris, Vol. 37 No. 2, Universitas Diponegoro, Semarang.

Adiyanta, F.C. Susila, 2017, *Konstruksi Yuridis Penggunaan Gijzeling Sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak*, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 46 No. 4, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ispriyarso, Budi, 2015, *Jurnal Sandera Pajak sebagai Alat Paksa dalam Penagihan Utang Pajak (Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak)*, Jilid 44 No. 1, Universitas Diponegoro, Semarang

Nabitatus Sa'adah, dkk, 2016, *Jurnal Praktik Penyidikan terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I*, Vol.5 No.3, Universitas Diponegoro, Semarang.

MAKALAH

Asshddiqie, Jimly, *Tidak ada tahun, Makalah Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Tidak ada penerbit.

Yuliati, 2004, *Makalah tentang Tinjauan Hukum dan Pelanggaran- pelanggaran Terhadap Hak Cipta dalam Karya Ilmiah di Indonesia*, Universitas Brawijaya, Malang.

BERITA

BERITA SATU, (2017, 15 Maret). *Baru 32 Juta WNI Punya NPWP*. Diperoleh 19 November 2017, dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/419440-baru-32-juta-wni-punya-npwp.html>

TEMPO, (2017, 10 Januari). *Pengamat: Seharusnya 100 Juta Penduduk Indonesia Punya NPWP*. Diperoleh 19 November 2017, dari <https://bisnis.tempo.co/read/834244/pengamat-seharusnya-100-juta-penduduk-indonesia-punya-npwp>

CNN INDONESIA. (2017, 6 September). *Tere Liye Keluhkan Pajak 'Selangit' Bagi Penulis*. Diperoleh 7 Oktober 2017, dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170906122521-78-239780/tereliye-keluhkan-pajak-selangit-bagi-penulis/>

IDN TIMES. (2017, 7 September). *Tere Liye Memutuskan Berhenti Terbitkan Bukunya. Ada Apa, ya?.* Diperoleh 7 Oktober 2017, dari <https://news.idntimes.com/indonesia/egantara/tere-liye-berhenti-menerbitkan-buku-kenapa-c1c2/full>

Republika. (2017, 6 September). *Tere Liye Berhenti Menulis Buku, Ada Apa?.* Diperoleh 7 Oktober 2017, dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/06/ovu8qp-tere-liye-berhenti-menulis-buku-ada-apa>

Tempo.(2017, 7 September). *Pajak Penulis Mahal, Tere Liye Menghentikan Penerbitan Bukunya*. Diperoleh 7 Oktober 2017, dari <https://bisnis.tempo.co/read/906783/pajak-penulis-mahal-tere-liye-menghentikan-penerbitan-bukunya>

- Detik. (2017, 6 September). *Curhat Tere Liye Soal Pajak Penulis, Ini Kata Penerbit Republika*. Diperoleh 7 Oktober 2017, dari <https://hot.detik.com/book/d-3631040/curhat-tere-liye-soal-pajak-penulis-ini-kata-penerbit-republika>
- Pajak.go.id. (2015, 19 Oktober 2017). 2.2.1.5. *Kredit Pajak*. Diperoleh 7 Oktober 2017, dari <http://www.pajak.go.id/content/2215-kredit-pajak>
- Pajak.go.id. (2016, 20 Desember). *Perlunya Reformasi Pajak*. Diperoleh 7 Oktober 2017, dari <http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-/pajak>
- UNDANG- UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANA**
1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
 4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009
 5. PMK Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
 6. PMK Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
 7. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
 8. PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
 9. PMK Nomor 68/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran Pajak
 10. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto
 11. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
 12. PER-04/PJ/2017 Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26